



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

ZAINUL MA'HAD, A.Md. bin H. ABDULLAH AN, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Bermi. RT. 29 (Rumah M. Abid, BA) Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

LAILY YUSRO, S.Ag. binti H. ABDULLAH AN, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Rakam, Jln. Diponegoro, Kampung Menak RT/RW 07, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADV. DANI RAHMAN, SH.** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Consultan pada Kantor LAW OFFICE ADV DANI RAHMAN ASSOCIATE, Alamat kantor di Jalan TGH. Muhammad Shaleh Ahmad, Gb. Dapur, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur – NTB 83653 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0018/SK./ADV.DR.A/2020 tertanggal 06 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor W22-A4/167/SK/HK.05/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 1 September 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.406.000,00. (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 14 September 2020, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 1 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan cara seksama dan sempurna;

Membaca Memori Banding dari Pembanding tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas dibatalkan;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas dikuatkan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 30 September 2020, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan atas berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 1 September 2020, Memori Banding Pemanding tanggal 14 September 2020, dan Kontra memori Banding dari Terbanding tanggal 30 September 2020, pengadilan Tinggi Agama Mataram, menyetujui sepenuhnya apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk melengkapi pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut:

Bahwa sebagian obyek gugatan dalam perkara aquo sudah beralih pada pihak lain/pihak ketiga, dengan alas hak Jual-Beli yang sah baik dialihkan oleh Penggugat sendiri atau bersama dengan Tergugat;

Bahwa Pembeli yang membeli dengan terang-terangan (di hadapan PPAT) dan dengan harga yang wajar adalah Pembeli dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 531 KUH Perdata dan menurut hukum harus dilindungi;

Bahwa terjadinya Jual-Beli atas obyek sengketa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak telah dilakukan oleh keduanya setelah almarhumah Pewaris (HJ. Selamah) meninggal dunia, yaitu saat proses pewarisan telah terbuka, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah melakukan pembagian secara damai (SOLOH, bahasa daerah Lombok) atas harta warisan tersebut segera setelah almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Selong dalam perkara ini

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



sepatutnya dikuatkan dengan menolak permohonan Banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak yang dikalahkan, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding, dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Sel. Tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir 1442 H.* Oleh kami Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. dan Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh KALAMUDDIN, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H., M. Kn.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Hakim Anggota

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KALAMUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- RedaksiRp. 10.000,00.
- MateraiRp. 6.000,00.
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya..... Rp. 134.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)